



Bisa Foto atau Video Pelanggaran

JOGJA - Masyarakat di Kota Jogja diminta untuk aktif terlibat dalam penegakan peraturan daerah (perda). Upayanya dapat dilakukan dengan memfoto atau memvideo menggunakan handphone melalui aplikasi yang tersedia dalam Jogja Smart Service (JSS).

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, pihaknya telah meluncurkan aplikasi bernama Sigap Mantap. Merupakan akronim dari Sistem Informasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Menuju Masyarakat Tertib Aturan Secara Partisipatif.

Dodi menjelaskan, melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perda. Caranya dengan melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk foto atau video sebagai alat bukti pelanggaran. Dokumentasi tersebut nantinya menjadi dasar dari petugas Satpol PP untuk melakukan penindakan.

Adapun sampai saat ini, kata dia, petugas Satpol PP Kota Jogja sudah mengampu sekitar 45 regulasi. Baik itu peraturan perda maupun peraturan kepala daerah (perkada). Bentuk pelanggaran pun beragam. Mulai dari bidang perparkiran, kawasan tanpa rokok, pembuangan sampah liar,

hingga perizinan. "Sistem ini terintegrasi dalam platform JSS, sehingga dapat digunakan oleh anggota Satpol PP sebagai pihak internal, maupun masyarakat atau instansi terkait sebagai pelapor," ujar Dodi, Rabu (31/7).

Dodi menyebut, dalam hal penindakan perda selama ini petugas memang masih melakukan secara manual. Hal itu diakukannya memang menjadi kendala. Sebab meski dalam pelaporan pelanggaran perda petugas sudah menyertakan foto, tidak jarang petugas lupa.

Sebagai contoh kasus, petugas menemukan pelanggaran kawasan tanpa rokok di kawasan Malioboro. Pelanggar seharusnya sudah diberikan sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring) karena mengulangi perbuatannya. Namun justru kembali diberikan sanksi teguran lisan karena petugas lupa pernah menindak.

Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto berharap, kehadiran Sigap Mantap dapat mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum di masyarakat. Sebab dengan sistem yang lebih modern nantinya penegakan perda dan perkada dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan valid. "Sehingga masyarakat tertib aturan," tegas Sugeng. **(inu/prab/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005